

Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Gratis pada SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan (Studi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan)

Ali Ridho

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama
Kalimantan Selatan

email: ridhoali.1240@gmail.com

Abstract: *The Implementation of Free Education Financing Policy at SMK Negeri 1 Paringin Balangan Regency (Study of Perda No. 2 of 2010 on Education). The purpose of this study was to determine: (1) the implementation of free education finance policy at SMK Negeri 1 Paringin Balangan regency, with reference to the provisions on the financing of education in the law, (2) the factors supporting and inhibiting a successful implementation financing policy of free education at SMK Negeri 1 Paringin Balangan regency. The research method in this study is a qualitative method with a case study approach. The results of the research that has been done is: (1) the implementation of free education finance policy at SMK 1 Paringin Balangan regency by the law as a whole has been implemented and achieved well with approximately 78.5% achievement rate, (2) the factors to be supporting goals or objectives are clear and consistent policies, the implementation process has a clear legal basis in order to ensure compliance officers happened on the field and target groups, the commitment and expertise of the policy implementers, stakeholders and support the stability of the social, economic and political. While inhibiting factor is the lack of a strong theoretical support in formulating policy.*

Key Words: *The Free Education Financing Policy, Regulation*

Abstrak: Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Gratis di SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan (Studi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan, dengan mengacu pada ketentuan tentang pembiayaan pendidikan dalam undang-undang, (2) faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis di SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah: (1) Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis di SMKN 1 Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan telah terlaksana dan tercapai dengan baik dengan tingkat pencapaian sekitar 78,5%, (2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung sasaran atau tujuan kebijakan adalah kebijakan yang jelas dan konsisten, proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas guna menjamin kepatuhan petugas di lapangan dan kelompok sasaran, adanya komitmen dan keahlian dari para pelaksana kebijakan, para pemangku kepentingan dan mendukung stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan faktor penghambat adalah belum adanya landasan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Gratis, Regulasi

Pendahuluan

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rumusan pendidikan menurut Undang-undang tersebut mengandung makna yang dalam dan luas, yang terkait dengan sumber daya manusia, sehingga perlu



penanganan yang serius, cermat, komprehensif, strategis dan bertanggungjawab. Untuk itu, diperlukan anggaran/biaya yang tidak sedikit, perencanaan yang matang, serta pertanggungjawaban yang transparan (Irianto, 2011: 3).

Pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas pendidikan. Meskipun pembiayaan pendidikan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan yang berkualitas hanya dalam anganangan. Pemerintah menyadari betul hal ini. Ditetapkannya dana pendidikan sebesar 20 % dari APBN/APBD sesuai termaktub dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memajukan mutu pendidikan Indonesia (Mulyono, 2010: 5). Salah satu faktor yang cukup memberikan pengaruh terhadap mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Persoalan anggaran pendidikan ini menyangkut besarnya anggaran dan alokasi anggaran. Besarnya anggaran pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih tergolong sangat kecil, bahkan dari beberapa sumber anggaran di Indonesia merupakan yang terkecil di Negara-negara ASEAN (Hasbullah, 2010: 45).

Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, bahkan warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan setiap warga Negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar serta orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan kepada anaknya (UUD 1945 pasal 31 ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 6 ayat 1, Pasal 7, dan Pasal 34). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membiayainya serta menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (UUD 1945 pasal 31 ayat 2, UU Sisdiknas Pasal 11 ayat 2, Pasal 34 ayat 2, dan Pasal 46 ayat 1). Ini artinya, pendidikan dasar itu gratis bagi semua warga Negara Indonesia.

Kabupaten Balangan sebagai salah satu daerah yang menerapkan program pembiayaan pendidikan gratis telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kabupaten Balangan, di mana salah satu pasalnya, yakni pasal 57 yang menyebutkan bahwa biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 54 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam pasal 54 disebutkan pada ayat 1: Biaya pendidikan meliputi: (a) biaya satuan pendidikan. (b) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan (c) biaya pribadi peserta didik. Ayat 2 menyebutkan bahwa biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf terdiri atas: (a) biaya investasi yang terdiri atas: biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan, (b) biaya operasional, yang terdiri atas : biaya personalia, biaya non personalia, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

Selain melaksanakan program pendidikan gratis pada tingkat SD dan SLTP, Pemerintah Kabupaten Balangan juga melaksanakannya pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), salah satu SMK yang banyak diminati oleh masyarakat di Kabupaten Balangan adalah SMK N 1 Paringin.

Hasil penelitian oleh Muhammad Tamar dan Suhardiman tentang Analisis Implementasi Program Pendidikan Gratis di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan diketahui bahwa implementasi program pendidikan gratis pada tingkat SD dan SMP yang berada di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, sudah berjalan dengan baik namun masih ada kekurangan. Item-Item yang dibiayai meliputi: insentif pendidik, insentif tenaga kependidikan, kegiatan pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan mutu, kegiatan ekstra kurikuler siswa, dan kegiatan penunjang lainnya dimana jumlah butir seluruh program adalah 17 item. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan gratis adalah minimnya tenaga pendidik di setiap sekolah. Faktor yang menjadi pendukung dari pelaksanaan pendidikan gratis ini adalah komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis melakukan pencairan dana berdasarkan laporan pelaksanaan, adanya komunikasi yang baik antara pihak pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dan sekolah sehingga segala hal yang menyangkut pelaksanaan hal ini dapat dikomunikasikan dan sumber dana yang cukup besar dalam melaksanakan pendidikan gratis yang berasal dari APBD proses penyaluran subsidi dana pendidikan gratis berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Sementara itu, penelitian Supardiman (April, 2011) tentang Dampak Sekolah Gratis Terhadap Kinerja Guru (Studi Diskriptif Kualitatif Di SMK Negeri 3 Lubuklinggau, Bengkulu) didapatkan bahwa secara umum program sekolah gratis di SMK Negeri 3 Lubuklinggau mempunyai dampak negatif terhadap kinerja guru, hal ini terbukti dari data 9 guru SMK Negeri 3 Lubuklinggau 55 orang (50,05%) yang kinerjanya baik.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis pada SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pendidikan dan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis tersebut.

Van Meter dan Van Horn, 1975 (Wahab, 1997; Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 20) merumuskan proses implementasi ini sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1979 (Wahab, 1997) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa proses

implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (*target group*), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended/negative effects*). Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Dalam bidang pendidikan, menurut Grindle, 1984 (Rawita, 2010: 120)

implementasi kebijakan pendidikan sesungguhnya bukanlah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan pendidikan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan pendidikan tersebut.

Lebih lanjut, Rawita (2010: 123) mengemukakan secara praktikal, implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis yang dicirikan oleh adanya intervensi berbagai kepentingan dan tekanan. Kerumitan implementasi kebijakan pendidikan tersebut tercermin dari pandangan Bardach (1991), yang menyatakan bahwa adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang enak didengar oleh para pemimpin dan para pemilih (konstituen).

Berdasarkan pandangan-pandangan yang diutarakan ahli-ahli tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan pendidikan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program pendidikan dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*).

Schneider, 1982 (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 19) menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), dan konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*).

Sementara Sabatier, 1986 (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 19-20) menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah : (a) tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;

(b) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan; (c) proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran; (d) komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan; (e) dukungan para *stakeholders*; dan (f) stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.


Wikipedia menyebutkan pendidikan gratis sebagai pendidikan yang diberikan kepada siswa tanpa pungutan biaya. Akan tetapi, siswa mungkin tetap mempunyai pengeluaran untuk mendapatkan pendidikan gratis, seperti buku dan bahan ajar lain. Pendidikan gratis dapat pula diberikan kepada siswa dalam bentuk beasiswa atau hibah yang menutup semua atau hampir semua pengeluaran siswa untuk dapat mengikuti kegiatan sekolah. *The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) menyatakan bahwa salah satu tujuan *Education for All* (EFA) adalah sekolah mesti bebas dari pungutan (UNESCO, 2008).

Ini berarti bahwa orang tua tidak perlu membayar iuran sekolah agar anaknya belajar di sekolah. Selain itu, orangtua tidak perlu membayar berbagai pengeluaran lain yang membuat anak-anak miskin tidak bersekolah. Pengeluaran tersebut antara lain membeli buku teks, biaya partisipasi dalam kegiatan olahraga, dan lain-lain (Ghozali, 2012: 2).

Pengertian dari pembiayaan pendidikan adalah yang diutarakan Fatah (2000: 112) bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/*mobile*, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian termasuk deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis di Kabupaten Balangan khususnya pada SMKN 1 Paringin Kabupaten Balangan, terutama implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Selain itu juga mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis. Adapun kerangka berfikir penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian

Hasil

Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis pada SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan

Dari hasil temuan penelitian tentang implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis pada SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan dengan mengacu pada pasal-pasal tentang pembiayaan pendidikan didapatkan bahwa untuk biaya investasi lahan, pihak sekolah tidak ada beban tanggung jawab untuk ini, dalam arti semua pembiayaan yang berhubungan dengan lahan yang ada sudah dijamin oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 55, ayat 1 dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pendidikan bahwa investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, lahan yang ada tidak termasuk dalam kondisi sengketa dengan beberapa pihak. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketenangan pihak manajemen sekolah bahwa untuk kedepannya lahan yang ada di sekolah tidak akan ada masalah seperti tukar guling, penggusuran, klaim pihak lain atas kepemilikan lahan, dan lainlain. Jadi, dari kondisi ini, penulis menyatakan bahwa untuk implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan pada item biaya investasi lahan, 100% ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya untuk biaya investasi satuan pendidikan yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana; dan biaya pengembangan sumber daya manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan bunyi Pasal 55, Ayat 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan bahwa investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan, dalam kenyataannya tidak seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Untuk biaya penyediaan sarana dan prasarana, sesuai dengan pengamatan penulis pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) terlihat bahwa peran Pemerintah Daerah dalam hal ini masih dalam sarana dan prasarana yang bernilai kecil seperti

kebutuhan kerumahtanggaan sekolah; dan peralatan dan bahan pendukung untuk keperluan praktikum di workshop masing-masing Jurusan, seperti bensin, oli, dan kabel pada Jurusan Teknik Otomotif. Untuk sarana dan prasarana yang bernilai besar seperti pengadaan peralatan dan mesin untuk tiga Jurusan yang ada, masih mengandalkan bantuan dari BOMM Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dimaklumi karena dana untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut cukup tinggi sementara anggaran Pemerintah Daerah tidak mencukupi untuk itu. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Selain itu, juga sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melihat kenyataan di atas, penulis menyatakan bahwa untuk implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan pada item biaya penyediaan sarana dan prasarana, sekitar 50% ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Untuk biaya pengembangan sumber daya manusia yang dalam hal ini untuk peningkatan kompetensi guru semua bidang studi, sekitar 30% ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian, untuk implementasi kebijakan pada biaya personalia satuan pendidikan yang meliputi gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan; tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan; tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru; tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru; tunjangan profesi bagi guru; tunjangan khusus bagi guru; dan masalah tambahan bagi guru, semuanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah kecuali tunjangan profesi guru yang masih ada bantuan dari Pemerintah Pusat. Jadi, sekitar 90% ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu, untuk implementasi kebijakan pada biaya operasional langsung yang meliputi gaji tenaga kependidikan; dan bahan dan peralatan pendidikan pakai habis sudah berjalan dengan baik sudah 100% ditanggung oleh Pemerintah Daerah

Untuk implementasi kebijakan pada biaya operasional tak langsung yang meliputi daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan asuransi, 100% ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu untuk implementasi kebijakan pada biaya personal yang meliputi pembelian buku, tas, sepatu, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, biaya transportasi, biaya bimbingan belajar, dan biaya ekstra kurikuler kepada peserta didik sekitar 80% ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Dari semua item di atas, secara matematis tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis pada SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan adalah jumlah semua prosentase di atas dibagi dengan tujuh item = $(100\% + 50\% + 30\% + 90\% + 100\% + 100\% + 80\%) / 7 = 78,5\%$. Dari angka ini

menurut kategori ketercapaian, bisa dikatakan dalam kategori baik. Artinya implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis pada SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan secara keseluruhan sudah terlaksana dan tercapai dengan baik.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Gratis pada SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis di SMKN 1 Paringin Kabupaten Balangan adalah tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, dukungan para *stakeholders* dan stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.

Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis di SMKN 1 Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan secara keseluruhan sudah terlaksana dan tercapai dengan baik.
2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis di SMKN 1 Paringin Kabupaten Balangan adalah tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, dukungan para *stakeholders* dan stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.

Daftar Pustaka

- Badruddin, Syamsiah. (2009). *Menyoroti Political Will, Political Commitment dan Political Action Terhadap Pendidikan Gratis dan Pembatasan Anak Usia sekolah*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Gratis. Ikatan Mahasiswa Puang maggaratung Sengkang.
- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen. (1982). *Qualitative Reseaarch for Education an Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc. boston.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hasbullah. (2010). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Irianto, Agus. (2011). *Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan suatu Bangsa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fattah, Nanang. (2001). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- _____. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Ghozali, Abbas. (2012). *Biaya Satuan Dasar dan Kebutuhan Dana Untuk Pendidikan Dasar Gratis*. Cakrawala Pendidikan, XXXI (1):1- 22.

- Miles, M. B. dan Huberman, M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Alih Bahasa Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press
- Moloeng, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Jogjakarta : Ar-Ruz Media Group.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Edisi Keempat (Revisi)*. Jakarta: Elex Media komputindo.
- Purwanto, E Agus & Sulistyastuti, D Ratih. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pemerintah Kabupaten Balangan. (2010). *Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010*.
repository.unhas.ac.id/handle/123456789/18. Diakses 15 Desember 2011
- Rawita, Sutisno, Ino. (2010). *Kebijakan Pendidikan : Teori, Implementasi dan monev*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Rohman, Arif. (2012). *Membebaskan Pendidikan: Refleksi Menuju Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Sangarimbun, Masri. (1989). *Metode Penelitian survey*, Jakarta: LP3ES.
- Supriadi, Dedi. (2010). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosda.
- Sukardi. (2006). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sonhaji. (2011). *Bahan Kuliah Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Banjarmasin : FKIP Unlam.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsaputra, Uhar. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahab, Abdul. (1997). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- World Bank. (2006). *World Bank report 2006: Equity and Development*. Washington, D.C:
 the World Bank.
<http://www.erhan-math.page.tl/Pendidikan-Gratis.htm>. diakses 15 Desember 2011
<http://www.suparlan.com>. Diakses 15 Desember 2011